



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A 34 NO.9. MAKASSAR 90222, TELEPON (0411) 448215
Website: www.lbhmakassar.org atau www.ylbhi.or.id E-mail: lbhmks.ylbhi@gmail.com

KONFERENSI PERS

CATATAN AKHIR TAHUN LBH MAKASSAR 2018

“PILAR-PILAR NEGARA HUKUM KIAN RETAK”

A. Pengantar

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian penegasan konstitusi hasil amandemen ketiga pasca Reformasi 1998. Tahun ini juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun Reformasi. Perjuangan menegakkan negara hukum masih sangat berat. Bahkan saat ini pilar-pilar negara hukum, seperti perlindungan HAM, Demokrasi, dan Persamaan di depan hukum, sedang mengalami keretakan bahkan bisa menuju keruntuhan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kehidupan berbangsa bernegara masih ditandai dengan kian maraknya pelanggaran HAM di berbagai sektor, baik dilakukan oleh negara maupun aktor bukan negara. Ruang-ruang demokrasi pun terasa kian sempit, kebebasan berpendapat dan berekspresi kian direpresi. Perampasan ruang hidup rakyat oleh proyek pembangunan infrastruktur juga terjadi dimana-mana. Sementara LBH Makassar yang juga tepat berusia 35 tahun, terus-menerus berjuang menegakkan sikap dan keberpihakannya pada penghormatan hak asasi manusia dan perjuangan demokrasi. Dengan melandaskan operasional kesehariannya pada Bantuan Hukum Struktural, LBH Makassar akan tetap berdiri di barisan masyarakat miskin dan tertindas, masyarakat yang berjuang mempertahankan hak asasi dan ruang hidupnya terhadap segala bentuk perampasan.

B. Data Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Permohonan bantuan hukum yang diterima LBH Makassar tahun 2018 (1 Januari-19 Desember 2018) sebanyak 175 permohonan, 166 diantaranya diterima dan 9 ditolak. Permohonan terdiri dari 126 permohonan teregistrasi di aplikasi Simpensus tersebut (117 diterima & 9 ditolak), permohonan melalui media online (sosial media & website) dengan jumlah 49 permohonan (diterima semua).

Berdasarkan wilayah kasus, permohonan yang diterima LBH Makassar berasal dari 13 kabupaten/kota di Sulsel yaitu, Makassar, Gowa, Maros, Takalar, Bone, Soppeng, Wajo, Pare Pare, Sidrap, Enrekang, Palopo, Luwu Timur, Pinrang, Bulukumba, Selayar. Ada juga permohonan dari luar propinsi Sulsel seperti Polman Sulbar, Palangkaraya Kalteng, Bukit Tinggi Sumbar, Kendari Sultra, Palu Sulteng, Denpasar Bali dan DKI Jakarta.

Berdasarkan sifat kasus, dari 166 permohonan yang diterima, 76 merupakan kasus struktural (46%), dan 90 kasus non struktural (54%).

Dari kasus struktural tersebut di atas, jenis kasusnya terdiri dari 32 kasus pidana, 26 kasus perdata, dan 4 kasus TUN. Sementara non struktural terdiri dari 46 kasus pidana, 57 kasus perdata, dan 1 kasus TUN.

Berdasarkan posisi hukum yaitu Penggugat 61, Tergugat 17, Pelapor 33, Saksi Korban 18, Terlapor 21, Tersangka 13, Terdakwa 1, Terpidana 2.

Berdasarkan layanan yang diberikan : sebagai kuasa/pembela hukum 69 kasus, konsultasi 94 kasus, dan mediasi 3 kasus. Sementara jenis perkara atas layanan yang diberikan terdiri dari pidana 78 kasus (47%), perdata 83 kasus (50%), dan TUN 5 kasus (3%).

Dari jumlah permohonan yang diterima (166), profil pencari keadilan sebagai berikut :

- Berdasarkan bentuknya; kasus individual (139) dan kasus kelompok (27),
- Berdasarkan usia; Dewasa 308, Anak 32,
- Berdasarkan jenis kelamin; Laki-laki 210, Perempuan 130.

Profil korban berdasarkan permohonan yang diterima :

Anak di bawah umur (7), Perempuan (42), Buruh (27), Petani (9), Miskin Kota (29), Pedagang kecil (9), Disabilitas (1), Aktivistis Mahasiswa/LSM/Jurnalis (6).

Isu HAM pada kasus struktural :

Kekerasan Fisik oleh Aparat (9), Kekerasan terhadap Anak (9), Kekerasan terhadap Perempuan (14), Tanah & Perumahan (14), Lingkungan Hidup (3), Buruh (9), Pengusiran PK5 (3), Konsumen (3), Pendidikan (4), Kebebasan Berkegiatan & Berpendapat (3), KDRT (4), Pelayanan Hak Dasar (15), Kekerasan Non Fisik (8).

C. Kondisi Penegakan Hukum dan HAM Sulsel

C.1. Hak Sipil Politik

Dalam kerangka negara Hukum, HAM dan Demokrasi, jaminan perlindungan atas kebebasan sipil mutlak adanya. Sebabnya dalam penyelenggaraan negara penggunaan kekuatan harus menjadi pilihan yang terakhir yang lahir dari situasi dan digunakan secara proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk tindakan kekerasan oleh aparat institusi sektor keamanan : Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (5 kasus) : Makassar, Gowa, Barru; Intimidasi (2 kasus) : Barru, Makassar; Pembiaran (2 kasus) : Enrekang, Makassar; Penembakan (3 kasus) : Makassar, Gowa, Barru; Penganiayaan (1 kasus) : Makassar.

Dari sekian banyak kasus kekerasan tersebut di atas terdapat 3 korban di antaranya yang meninggal dunia. 2 diantara Korban yang meninggal mengalami penyiksaan setelah ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang..

Problem penggunaan kekerasan oleh Kepolisian, terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal mana kekerasan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Penegak hukum, dalam kerangka sistem Peradilan Pidana. Dalam 13 Kasus tersebut Polisi melakukan kekerasan dalam proses Penyelidikan dan penyidikan. *Pertama*, Tindakan Penyiksaan yang diawali dengan Penangkapan Sewenang-wenang. *Kedua*, Penggunaan kekuatan secara berlebihan dan Penembakan Sewenang-wenang.

Dari semua kasus di atas memperlihatkan bahwa Kepolisian masih berada dalam kultur kekerasan. Dalam pelaksanaan Tugasnya Polisi dengan jelas mengabaikan aturan Internalnya yakni No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian. Polisi menggunakan Penyiksaan untuk memperoleh alat bukti pengakuan dengan cara melawan hukum yang parahnya hingga menimbulkan korban Jiwa. Setiap anggota Polisi harus bertanggungjawab dalam penggunaan kekuatan dalam tindakannya. Namun, meski telah diatur secara Internal, Pihak kepolisian tidak memiliki transparansi kepada publik, dalam memepertanggungjawabkan penggunaan kekuatan.

Jalan Mundur Demokrasi

Dalam Reformasi yang menginjak 20 tahun seharusnya demokrasi kian matang, namun faktanya jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menjadi jantung demokrasi justru tidak mendapatkan perlindungan dan mengalami kemunduran.

Sepanjang 2018 LBH Makassar juga menangani 3 kasus terkait hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pelanggaran Hak Kebebasan berekspresi dan berpendapat dialami oleh aktivis mahasiswa yang menuntut transparansi akademik di kampus Fak Ilmu Olahraga UNM justru direspon dengan kekerasan (Pemukulan) oleh birokrasi kampus, . Kasus lainnya menimpa aktivis Free West Papua yang dibungkam haknya menyuarakan tuntutan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, yang dilakukan oleh aktor keamanan (Polisi & TNI)

Selain itu, pasal karet UU ITE khususnya 27 Ayat 3 yang mengatur pidana penghinaan dan pencemaran nama baik masih menjadi momok bagi eksistensi demokrasi. Salah satunya yang dialami oleh seorang Perempuan di Gowa, yang dilaporkan di Polres Gowa, dengan tuduhan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui chat WA. Hal ini semakin menunjukkan bahwa UU ITE 27 ayat 3 digunakan sebagai alat kriminalisasi.

C.2. Hak Perempuan & Anak

Tahun ini seperti menjadi waktu untuk terus menyalakan tanda bahaya akan maraknya kekerasan seksual baik terhadap perempuan dewasa maupun anak perempuan. LBH menerima pengaduan 8 kasus kekerasan terhadap anak dan 12 kasus kekerasan terhadap perempuan. LBH Makassar juga mendampingi setidaknya 6 (tujuh) kasus dengan spesifikasi kekerasan seksual terhadap perempuan baik dewasa maupun anak perempuan dan KDRT sebanyak 4 kasus yang dilakukan suami/laki-laki. Masih ditemukan persoalan seperti Korban takut melapor, Perspektif aparat penegak hukum, Beban pembuktian pada korban, dan Kurangnya dukungan untuk pemulihan korban. Kasus kekerasan seksual terjadi bahkan di salah satu kampus ternama di Makassar, yang menimpa pekerja *cleaning service*, yang notabene juga merupakan pekerja *outsourcing*. Korban dalam kasus ini berjumlah lebih dari satu, namun mereka masih sangat takut untuk mengungkap secara tuntas kasus kekerasan seksual

yang mereka alami karena takut kehilangan pekerjaan selain tentu adanya rasa malu maupun intimidasi pihak kampus. Hal ini menunjukkan bahwa relasi timpang dalam masyarakat patriarkhi, termasuk dalam komunitas dan institusi kaum intelektual masih sangat kokoh. Dengan demikian akses keadilan terhadap pekerja perempuan di lingkungan kerja termasuk di kampus harus diperjuangkan.

Kasus kekerasan seksual juga menimpa anak perempuan juga marak terjadi, seperti kasus FT anak perempuan berkebutuhan khusus (disabilitas tuna rungu) berusia 9 tahun, yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, kasus HW (6 tahun) yang dilakukan oleh tetangganya kontrakannya, kasus SF perempuan berusia 16 tahun yang dihamili dan dipaksa melakukan aborsi.

Dari beberapa kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh LBH Makassar, proses pembuktiannya kasusnya memang tidaklah mudah. Hal ini juga terkait dengan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus, pihak kepolisian juga belum memiliki perspektif yang memadai, terutama dalam memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual. Korban di posisikan sebagai orang yang patut disalahkan karena kurang berhati-hati ataupun perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Masyarakat masih menganggap kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak karena diberi peluang oleh korban sehingga peristiwa itu terjadi.

Kasus kekerasan seksual butuh penanganan yang lebih ekstra jika dibandingkan dengan pendampingan kasus pidana biasa lainnya. Ada penanganan pra sebelum kasusnya di laporkan kekepolisian karena ini menyangkut trauma fisikis korban maupun keluarga korban. Ada beberapa kasus yang tertangani peristiwa kejahatannya telah lampau namun masih menyisahkan trauma berat bagi korban dan keluarganya. Korban menghadapi stigma buruk di lingkungan sekitarnya bahkan stigma buruk juga harus dihadapi korban di lingkungan keluarganya sendiri. korban dan keluarga korban mengalami intimidasi dan acaman kekerasan dari pelaku ataupun keluarga pelaku. Bahkan bila kasus kekerasan seksual telah diselesaikan dalam proses persidangan dengan menghukum pelaku, korban kekerasan seksual biasanya masih membutuhkan konseling untuk menghilangkan trauma dan lingkungan keluarga dan sekitarnya siap menerima korban untuk kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial dan keluarga tanpa ada stigma. Hingga saat ini, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, masih sulit mendapatkan haknya untuk diperlakukan sama di depan hukum.

C.3. Hak Tanah & Lingkungan

Buruknya perlindungan hak kepemilikan dan akses pengelolaan atas tanah di Sulsel menjadi masalah pelik, manakala perangkat negara yang bekerja di daerah tidak menghormati hak-hak kepemilikan yang melekat secara tradisional dan turun-temurun dalam kehidupan masyarakat kelas bawah. Pola dan tindakan yang dialami seperti intimidasi, kriminalisasi, penggusuran, kekerasan, dan labelisasi. Intimidasi dilakukan secara berulang dan paling sering dilakukan. Jika ditotal, dari jumlah 24 (dua puluh empat) kasus, terjadi 25 kali intimidasi yang dilakukan oleh 8 (delapan) aktor.

Disusul tindakan kriminalisasi, sepanjang tahun 2018 terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan oleh tiga aktor; Korporasi, Polri, dan Institusi Kehutanan.

Sepanjang tahun 2018, LBH Makassar telah menerima aduan terkait sengketa kepemilikan atas tanah berjumlah 24 (dua puluh empat) kasus yang tersebar di sembilan daerah, yaitu; Kota Makassar, Kab. Gowa, Takalar, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Bone, Soppeng, Wajo, dan Enrekang. Sebelumnya, pada tahun 2017 LBH Makassar hanya menerima pengaduan sebanyak 9 (Sembilan) kasus terkait sengketa kepemilikan tanah. Dari 24 kasus, 10 diadukan secara langsung dan 14 kasus lainnya diadukan secara online untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Dari 14 kasus yang diadukan secara online, 11 diantaranya adalah kasus struktural.

Kasus-kasus yang terjadi dalam perkotaan selalu diwarnai dengan tindakan intimidasi, kekerasan dan penggusuran, melibatkan masyarakat miskin kota dalam posisi korban melawan mafia tanah, TNI dan Pemerintah Kota Makassar. Terjadi terhadap PKL depan kampus UNM Pettarani, warga Bara Baraya

Konflik agraria terjadi di sektor infrastruktur, kehutanan, perkebunan dan pesisir laut. Di sektor infrastruktur, proses pembebasan lahan dengan ganti rugi yang tidak adil, bahkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan pemerintah daerah tidak berpikir untuk memberikan ganti rugi. Di satu sisi, proses pembebasan lahan yang melibatkan kepolisian selalu disertai intrik intimidasi untuk menjatuhkan mental petani agar dengan mudah menyerahkan tanahnya dengan ganti rugi murah, bahkan tanpa ganti rugi sekalipun. Sektor kehutanan, masalah pelik terjadi melalui intimidasi hingga upaya kriminalisasi. Negara yang seharusnya berdasarkan UUD 1945 dan putusan MK Nomor : 95/PUU-XII/2014 menghormati dan melindungi hak - hak tradisional masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan, justru bertindak anomali hukum. Institusi negara di sektor kehutanan tidak memberikan akses para petani untuk mengelola lahannya yang berada dalam kawasan hutan. Sektor perkebunan, tersebar di tiga daerah, yaitu : di Bulukumba terjadi konflik HGU PT. London Sumatra (LONSUM) melawan masyarakat adat kajang dan petani tradisional. Di Kab. Gowa terjadi konflik eks. HGU PTPN XIV antara petani melawan pihak kehutanan, dan di Kab. Bone terjadi konflik antara masyarakat melawan PTPN XIV Camming.

C.4. Hak Buruh

Selama tahun 2018, LBH Makassar menangani langsung 6 kasus perburuhan dari 9 pengaduan. Seperti tahun-tahun sbelumnya, kasus perburuhan masih didominasi oleh Perselisihan PHK. Di luar keenam kasus tersebut, di tahun ini ada 2 kasus PHK yang telah ditangani oleh LBH Makassar dalam beberapa tahun terakhir, yang telah dinyatakan selesai melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Satu kasus telah berhasil dilakukan eksekusi, dan satu kasus lainnya sedang menunggu permohonan eksekusi ke pengadilan hubungan industrial.

Kasus Perburuhan terbesar yang ditangani LBH Makassar tahun ini adalah kasus PHK massal 65 pekerja PT KTC (Katingen Timber Celebes). Kasus ini didampingi tim kuasa hukum LBH Makassar dan dimenangkan di pengadilan Hubungan Industrial Makassar. Dalam amar putusan, hakim memerintahkan PT KTC untuk membayarkan pesangon,

penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sebesar Rp. 3.014.370.998 dan membayarkan kekurangan upah dan hak-hak lainnya sebesar Rp. 888.432.000.

Satu kasus yang ditangani sejak tahun 2015, yang berhasil dimenangkan dan telah berhasil dieksekusi putusannya tahun ini adalah kasus PHK 19 pekerja SPBU Rappocini yang telah didampingi sejak tahun 2015. Pengusaha diharuskan membayar uang kompensasi PHK dengan total Rp. 463.400.000 dan membayar upah proses kepada masing-masing pekerja sebesar Rp. 5.700.000 serta membayar kekurangan upah selama 7 bulan upah kepada masing-masing pekerja sebesar Rp. 700.000. Namun, sayangnya dalam kasus ini penerapan pidana perburuhan dalam hal ini pidana upah yang dikarenakan pengusaha (i.c PT Gasina) tidak membayar upah buruh sesuai UMK Makassar, tidak berhasil ditindaklanjuti. Hal ini membuktikan tidak konsistennya bagian pengawasan dan penindakan Disnaker Kota Makassar dalam menegakkan hukum perburuhan.

D. Advokasi Kebijakan Perda Bantuan Hukum Sulsel

LBH Makassar pada tahun 2018 sedang mendorong lahirnya sebuah perda Bantuan Hukum di Kota Makassar, untuk mengatasi beberapa kelemahan Sistem BH Nasional yang telah dilaksanakan selama ini seperti; Tidak berperspektif korban dalam perkara-perkara pidana, Hanya Mengakomodir masyarakat miskin secara ekonomi, sementara masyarakat rentan lainnya tidak diakomodir, Terbatasnya anggaran, anggaran bantuan hukum nasional hanya sebatas Jasa Hukum dan tidak mengakomodir anggaran lain diluar jasa hukum seperti biaya operasional perkara, biaya operasional kantor dan biaya peningkatan kapasitas Advokat Bantuan Hukum.

Tentu saja LBH Makassar tidak sendiri dalam mendorong PERDA Bantuan Hukum, LBH Makassar mencoba mengajak kelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap lahirnya PERDA Bantuan Hukum di Sulsel seperti OBH Se-Sulsel baik yang telah terakreditasi maupun yang belum/tidak terakreditasi, Paralegal, NGO Advokasi dan Organisasi Disabilitas.

Salah satu hambatan dalam mendorong RANPERDA Bantuan Hukum, hambatan-hambatan tersebut diantaranya: Tidak adanya data terkait OBH yang tidak terakreditasi di Sulsel untuk memaksimalkan pelibatan OBH secara maksimal dalam Forum Advokasi Bantuan Hukum Sulsel;

E. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan data-data di atas, maka LBH Makassar mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Tingkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat kepolisian dalam penanganan kasus-kasus kelompok rentan khususnya anak, perempuan, dan disabilitas, agar sesuai dengan standart HAM;
- 2) Laksanakan audit internal terhadap kinerja aparat kepolisian terutama dalam hal penggunaan kekuatan kepolisian;
- 3) Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Hapus pasal karet yang anti demokrasi.
- 4) Segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
- 5) Hentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat yang memperjuangkan ruang hidupnya.
- 6) Optimalikan kinerja pengawasan, dan penegakan hukum ketenagakerjaan, terutama terkait pidana upah dan pidana perburuhan lainnya;
- 7) Segera sahkan Ranperda Bantuan Hukum Sulawesi Selatan

Makassar, 31 Desember 2018

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAKASSAR

Narahubung :

Muh Fajar Akbar (Kepala Operasional) : 089673238557

Abdul Azis Dumpa (Div. Hak Sipil & Kebergaman) : 08529999514

Edy Kurniawan (Div. Tanah Lingkungan) : 085395122233

Ratna Kahali (Div. Perempuan & Anak) : 081355330120